



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Pare

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT I, NIK 7314075911700001, Lahir di Parepare, Tanggal 19 Nopember 1970, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin perempuan, pendidikan terakhir Magister Pendidikan, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, NIK 3603170802730011, Lahir di Parepare, Tanggal 08 Februari 1973, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, NIK 7371120503770005, Lahir di Parepare, Tanggal 05 Maret 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Sarjana Strata Satu, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x, RT./RW. 001/003, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IV September 1979, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, NIK 3271031407860003, Lahir di Parepare, Tanggal 14 Juli 1986, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata Satu, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Kota xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada DR. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DR. Amir, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota Parepare, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dengan menggunakan Email amirlawyer74@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 241/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 7 Desember 2023;

Melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Kampar II No. 11, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai
Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Nugraha
R., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada NRP
Law Office” beralamat kantor Griya RAnggong MAs Blok C
Nomor 19, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala,
xxxx xxxxxxxx email : nughienugraha@yahoo.com
berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare
Nomor 247/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 21 Desember
2023.

Yang menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk
mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat
gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator
bernama Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan
kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Februari 2024, sebagai
berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa ata
u gugatannya dengan cara perdamaian di mediasi melalui mediator;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai mengenai obyek se
ngketa berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (rumah perman
en), seluas 600 M² (enam ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 04
788/ xxxxxx xxxxxxxx An. Asmar bin Abd. Latif yang terletak di Jalan Cendera
wasih, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare deng
an batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Raya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik Muhammad Ridwan;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Balemba;
- Sebelah Barat Tanah Milik Sudirman;

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat menjual obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dengan ketentuan hasil penjualan obyek sengketa tersebut, 40 % diberikan kepada Para Penggugat dan 60 % diberikan kepada Tergugat dan setelah kesepakatan ini ditandatangani, obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong;

Pasal 4

Bahwa dalam hal obyek sengketa akan dijual, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembiayaan Akta Jual Beli ditanggung oleh para Penggugat ataupun kepada pihak pembeli apabila pihak pembeli bersedia menanggung biaya Akta Jual Beli obyek sengketa tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nilai penjualan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditentukan oleh Tergugat atau ditentukan oleh Appraiser atau Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang memiliki izin yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dipilih oleh Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal nilai penjualan obyek sengketa yang ditentukan oleh Appraiser atau Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah ditanggung oleh para Penggugat;

Pasal 7

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan seluruh belah pihak berperkara dan Kuasa Hukum masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang_undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) tanggal 14 Maret 2024;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian (*acta van dading*) perkara Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 14 Maret 2024 tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muh. Rizka Yunus, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Muh. Rizka Yunus, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	112.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	70.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)